



P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **TRI HENDARTI**
Umur : 41 Tahun
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 03 September 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009,
Kalurahan Janten, Kapanewon Temon,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I
Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama ACHMAD DASUKI dan KAYEM yang telah melangsungkan perkawinan ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut kakek dan nenek Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ;
 - A. DWIJO SARBINI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal ;
 - B. NASIBAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal ;
 - C. MUCHDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;
 - D. ROHMAD, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal ;
3. Bahwa MUCHDI semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan bernama SUTRINI;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu
 - A. TEGUH SUSILO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - B. DWIYANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - C. TRI HENDARTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
 - D. HARIYANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;
5. Bahwa Pemohon adalah TRI HENDARTI perempuan, lahir di Kulon Progo, 03 September 1980, adalah cucu dari KAYEM dan anak kandung dari MUCHDI;
6. Bahwa nenek Pemohon yaitu KAYEM telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 September 1982 di Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah KAYEM belum dibuatkan Akta

Halaman 2 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian ;

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah KAYEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama KAYEM yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 September 1982 di Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KAYEM tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama KAYEM dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1343/VI/2022 atas nama KAYEM yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3401014309800001 atas nama TRI HENDARTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1493/I/1980 atas nama TRI HENDARTI tertanggal 9 September 1980, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3401011102140001 atas nama Kepala Keluarga AHMAD MADHAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/091 atas nama KAYEM yang dikeluarkan oleh Kalurahan Janten tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/003 atas nama KAYEM yang dikeluarkan oleh Kalurahan Janten tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3401-KM-02092019-0016 atas nama MUCHDI tertanggal 2 September 2019, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/091.1 atas nama TRI HENDARTI tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I DWIYANTI;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama KAYEM di kantor catatan sipil ;
- Bahwa KAYEM merupakan nenek Pemohon dan kakek Pemohon bernama ACHMAD DASUKI;
- Bahwa dari perkawinan antara kakek dan nenek Pemohon tersebut, telah dilahirkan 4 (empat) anak yaitu DWIJO SARBINI, NASIBAH, MUCHDI, dan ROHMA;
- Bahwa MUCHDI semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama SUTRINI dan telah memiliki 4 (empat) anak yaitu : TEGUH SUSILO, DWIYANTI, TRI HENDARTI (Pemohon), dan HARIYANI;
- Bahwa saat ini bapak Pemohon yang bernama MUCHDI telah meninggal dunia
- Bahwa hubungan antara KAYEM dengan Pemohon adalah sebagai nenek dan cucu;
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama KAYEM telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 27 September 1982;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kakek Pemohon tersebut meninggal dunia, sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama ACHMAD DASUKI adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Saksi II ALFIYAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama ACHMAD DASUKI di kantor catatan sipil ;
- Bahwa ACHMAD DASUKI merupakan kakek Pemohon dan nenek Pemohon bernama KAYEM;
- Bahwa dari perkawinan antara kakek dan nenek Pemohon tersebut, telah dilahirkan 4 (empat) anak yaitu DWIJO SARBINI, NASIBAH, MUCHDI, dan ROHMA;
- Bahwa MUCHDI semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama SUTRINI dan telah memiliki 4 (empat) anak yaitu : TEGUH SUSILO, DWIYANTI, TRI HENDARTI (Pemohon), dan HARIYANI;
- Bahwa saat ini bapak Pemohon yang bernama MUCHDI telah meninggal dunia
- Bahwa hubungan antara KAYEM dengan Pemohon adalah sebagai nenek dan cucu;
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama KAYEM telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 27 September 1982;
- Bahwa sejak nenek Pemohon tersebut meninggal dunia, sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama KAYEM adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3401014309800001 atas nama TRI HENDARTI, membuktikan bahwa Kartu Identitas tersebut adalah milik Pemohon yang bertempat tinggal di Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta; Oleh karena domisili pemohon dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Kulon Progo, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: Mengabulkan permohonan Pemohon, maka sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berbunyi : Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama KAYEM yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 September 1982 di Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta

Halaman 7 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Jomboran, RT. 018 RW. 009, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas pemohon dalam perkara ini sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama KAYEM, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DWIYANTI dan saksi ALFIYAN, dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1493/II/1980 atas nama TRI HENDARTI tertanggal 9 September 1980 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3401011102140001 atas nama Kepala Keluarga AHMAD MADHAN, menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari bapak yang bernama MUCHDI dan ibu yang bernama SUTRINI, sedangkan MUCHDI merupakan anak dari ACHMAD DASUKI dengan KAYEM sehingga hubungan antara KAYEM dengan Pemohon adalah sebagai Nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3401-KM-02092019-0016 atas nama MUCHDI tertanggal 2 September 2019, menerangkan bahwa bapak Pemohon yang bernama MUCHDI telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 23 Agustus 2019, dan berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/091.1 atas nama TRI HENDARTI tertanggal 24 Juni 2022, menerangkan bahwa Pemohon merupakan cucu dari KAYEM sehingga Pemohon memiliki hak/kapasitas sebagai pemohon penetapan akta kematian atas nama Nenek Pemohon yaitu KAYEM;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/003 atas nama KAYEM

Halaman 8 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kalurahan Janten tertanggal 24 Juni 2022, menerangkan bahwa KAYEM meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 27 September 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, oleh karena sampai saat ini sejak kematian Nenek Pemohon pada tanggal 27 September 1982 sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan Kematian, maka untuk mendaftarkan kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama KAYEM dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama KAYEM, meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 27 September 1982 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama KAYEM tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RETNO PRABANDARI, SH, M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan No 191/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RETNO PRABANDARI, SH, M.Kn

EVI INSIYATI, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- PNBK : -
- Panggilan : -
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai Putusan : Rp. 10.000,-+
- J u m l a h : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)